

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara Republik Indonesia yang digunakan untuk meningkatkan dan melaksanakan pembangunan nasional yang akan berpengaruh pada kemakmuran serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya.

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Self Assessment System adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib

Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Untuk memenuhi target pajak yang ditetapkan pemerintah maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu memperhatikan masalah kepatuhan wajib pajak. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah. Pemerintah harus memaksimalkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka diharapkan dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak untuk pembangunan negara.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya menurut Muliari dan Setiawan dalam Mory (2015 : 5). Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak juga perlu untuk dibahas karena pemahaman perpajakan adalah salah satu factor potensial bagi pemerintah

untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan.

Mutia (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak, kesadaran pajak, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak, kesadaran pajak, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mory (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap sanksi perpajakan, kesadaran pajak, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan judul **“PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEMAYORAN TAHUN 2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Joto purnomo dan Mangoting (2013), Mutia (2014), Putri dan Jati dalam Arifin (2015 : 9), menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Amanda dalam Arifin (2015 : 7) dan Utami dan Kardinal (2013) kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Joto purnomo dan Mangoting (2013), Mutia (2014), Putri dan Jati dalam Arifin (2015 : 9), dan Utama (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Amanda dkk dalam Arifin (2015 : 7) dan Winerungan (2013) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Joto purnomo dan Mangoting (2013), Mutia (2014), Putri dan Jati dalam Arifin (2015 : 9), Syahril (2013), dan Utama (2013) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Amanda dkk dalam Arifin (2015 : 7) dan Winerungan (2013) pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mutia (2014) dan Syahril (2013) menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Pranadata (2014) tingkat pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rimawati dalam Mory (2015 : 3) dan Herryanto dalam Burhan (2015 : 36) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Mory (2015) dan Winerungan (2013) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian

ini adalah apakah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kemayoran pada tahun 2016 ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kemayoran pada tahun 2016.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan data dari identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

Adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan peneliti informasi mengenai faktor-faktor mana saja yang dapat membuat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Bagi pembaca

Hasil penelitian ini untuk para pembaca lainnya diharapkan memberikan informasi untuk menambah pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak

orang pribadi serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini akan membahas tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka menguraikan teori yang relevan dengan penelitian. Teori yang diuraikan meliputi kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman pajak, dan sosialisasi perpajakan. Kerangka penelitian terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai pemilihan objek penelitian, metode penarikan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas gambaran umum penelitian serta analisis dan pembahasan mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kemayoran pada tahun 2016.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan para pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

Untuk membiayai semua kepentingan negara yang nantinya akan menjadi kepentingan umum juga, dibutuhkan suatu peran serta yang cukup aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negaranya dalam bentuk pajak. Pajak ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi masyarakat.

a. Definisi pajak

Pengertian pajak menurut Andriani dalam Mohammad Zain (2003:13) adalah: "Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Kemudian menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan berdasarkan Undang-Undang dengan menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.

b. Fungsi pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah.

Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.

Dua fungsi pajak menurut Resmi (2014 : 3) yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara).

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulerend* (pengatur).

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

c. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014: 7), berdasarkan jenisnya pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut golongan:

- a) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau di bebaskan kepada orang lain atau pihak lain.
- b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut sifat:

- a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaanya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungut:

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2014: 10) terdiri atas *Official assessment system*, *Self assessment system*, dan *Withholding system*. Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

- a) *Official assessment system*: Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b) *Self assessment system*: Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri

jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- c) *Withholding system*: Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat membuat perpajakan di Indonesia menjadi baik. Dengan sistem pemungutan *self assessment* system, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting adanya karena hal tersebut merupakan tulang punggung dari sistem ini.

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hal ini hubungannya adalah dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan Kiryanto dalam Burhan (2015 : 18).

Ismawan dalam Burhan (2015 : 19) menyebutkan bahwa kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen

kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang pajak yang telah wajib pajak tentukan.

Mardiasmo (2016 : 62) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (prefentive) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016 : 63), ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau

benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

4. Kesadaran Perpajakan

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran perpajakan. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengatakan bahwa kesadaran adalah keadaan memahami dan mengetahui, sedangkan perpajakan merupakan hal-hal mengenai pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak paham mengenai pajak.

Muliari dan Setiawan dalam Mory (2015 : 5) mengatakan apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak memerlukan kesadaran perpajakan yang tinggi dari wajib pajak. Wajib pajak yang mengerti mengenai peranan pajak bagi negara dan memiliki penilaian positif terhadap pajak akan menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral kepada masyarakat sehingga terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena itu semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Mutia (2013: 10)

5. Pelayanan Fiskus

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan adalah pelayanan fiskus. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang berpandangan negatif terhadap fiskus menurut Amanda dkk dalam Arifin (2015 : 40). Oleh karena itu pelayanan fiskus harus ditingkatkan lebih baik lagi untuk menghilangkan stigma negatif terhadap fiskus dan supaya wajib pajak lebih nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Jatmiko dalam Mutia (2014: 10-11) Pelayanan adalah cara melayani untuk membantu, mengurus, atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang, sedangkan fiskus merupakan petugas pajak. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pelaksanaan pelayanan fiskus harus diterapkan secara efektif dan efisien. Jika pelayanan fiskus yang diberikan maksimal, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

6. Tingkat Pemahaman Pajak

Tingkat pemahaman pajak juga bisa menjadi satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sholichah dalam Mutia (2014 : 12) mengatakan pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan.

Spicer dan laundset dalam Mutia (2014 : 12) juga menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Tingkat pemahaman wajib pajak diukur dari pemahaman wajib pajak mengenai informasi perpajakan dan peraturan perpajakan. Pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

7. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan juga bisa menjadi satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan dan perundang-undangannya. Setelah masyarakat memperoleh pemahaman diharapkan akan memotivasi dan kemudian dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut Yogatama dalam Mory (2015 : 5).

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mutia (2014)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Padang)	Sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman	Sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Mory (2015)	Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan,	Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi	Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kesadaran

		Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun)	Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan	Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Jotopurnomo dan Mangoting (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP
4	Utama (2013)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan,	Kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan

		Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	dan biaya kepatuhan	berpengaruh positif sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak
5	Syahril (2013)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPH Orang Pribadi	Tingkat pemahaman, kualitas pelayanan fiskus	Tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
6	Winerungan (2013)	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang di fokuskan pada faktor Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kemayoran pada tahun 2016.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian:

1. Tahap Perencanaan


Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang di lakukan untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Tahap ini diawali dengan mencari jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menentukan topik dan judul penelitian. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan variabel dan objek dari penelitian. Kemudian, langkah berikutnya adalah penentuan judul. Dengan demikian, diperoleh judul penelitian “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kemayoran Tahun 2016”

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan dimulai dengan mencari sumber yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan dan data yang akan mendukung penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan data sekunder di peroleh melalui buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Penyebaran kuesioner ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kemayoran. Setelah data kuesioner telah dikumpulkan, dilakukan pengolahan data dengan bantuan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

3. Tahap Penyelesaian

Tahap Penyelesaian adalah tahap akhir dimana peneliti akan membahas hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dan memperoleh kesimpulan apakah hipotesis yang telah dibuat diterima atau ditolak dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Berikut disajikan bagan dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

1. Identifikasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (independen) yang dilambangkan dengan (X) dan variabel terikat (dependen) yang dilambangkan dengan (Y).

a. Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

X1 : Sanksi Perpajakan

X2 : Kesadaran Perpajakan

X3 : Pelayanan Fiskus

X4 : Tingkat Pemahaman Pajak

X5 : Sosialisasi Perpajakan

b. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Definisi Variabel

Definisi yang digunakan untuk setiap variabel dalam penelitian ini adalah:

Variabel Independen

a. Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016:62) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (prefentive) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

b. Kesadaran Perpajakan

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengatakan bahwa Kesadaran adalah keadaan memahami dan mengetahui, sedangkan Perpajakan merupakan hal-hal mengenai pajak, sehingga Kesadaran Perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak paham mengenai pajak.

c. Pelayanan Fiskus

Jatmiko dalam Mutia (2014 : 10) mengatakan Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

d. Tingkat Pemahaman Pajak

Pranadata (2014) mengatakan Pemahaman Wajib Pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.

e. Sosialisasi Perpajakan


Rimawati dalam Burhan (2015 : 20) mengatakan Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Variabel Dependen

a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Rahayu dan Lingga dalam Arifin (2015 : 37) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai perilaku yang timbul di dalam wajib pajak dalam mematuhi semua proses administrasi perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), lalu menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang, serta membayar tunggakan pajak.

Berikut disajikan model penelitian, yaitu:





Gambar 2.2 Model Penelitian

3. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan didukung dengan landasan teori serta hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan maka dapat disusun hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1: Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Pelayanan fiskus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Tingkat pemahaman pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5: Sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Objek Penelitian

Objek penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman pajak, dan sosialisasi perpajakan. Objek penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dan menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui apakah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman pajak, dan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Kemayoran pada tahun 2016.

B. Metode Penarikan Sampel

1. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel

Menurut Sugiyono (2015 : 80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kemayoran pada tahun 2016.

Menurut Sugiyono (2015 : 81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kemayoran. Sampel yang diambil dan diteliti ini diharapkan dapat mewakili jumlah populasi dan memberikan hasil penelitian yang menghasilkan output yang akurat dan valid.

Menurut Sugiyono (2015 : 81) “Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.” Dalam penelitian ini digunakan teknik pemilihan *random sampling* , metode ini merupakan metode yang memilih respondennya secara acak dan tidak memperhatikan kriteria-kriteria tertentu dari responden sehingga setiap responden yang berpartisipasi dapat dijadikan menjadi sampel.

2. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel menjelaskan variabel-variabel sesuai dengan fungsi atau kedudukan sebagai variabel independen (X) dan variabel dependen

(Y).Indikator dari setiap variabel dijadikan dasar untuk menyusun daftar pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada responden. Menurut Sugiyono (2015 : 142) “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Indikator dari setiap variabel ini juga dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	No Kuesioner
1	Sanksi Perpajakan (X1)	Sanksi	Sanksi denda	Ordinal	1
		Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma	akibat telat melaporkan SPT atau tidak lapor Sanksi pidana akibat menyembunyikan objek pajak atau tidak memperlihatkan		

		<p>perpajakan) akan dituruti</p>	<p>dokumen lain</p> <p>Sanksi administrasi akibat tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo</p> <p>Sanksi pidana akibat memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar</p> <p>Wajib pajak yang</p>		<p>3</p> <p>4</p>
--	--	--------------------------------------	---	--	-------------------

			<p>pengurangan beban pajak sangat merugikan negara</p> <p>Kesadaran wajib pajak bahwa pajak dapat dipaksakan dan telah diatur oleh undang-undang</p>		5
3	Pelayanan Fiskus (X3)	<p>pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan</p>	<p>Petugas sangat paham dan menguasai materi seputar pertanyaan-pertanyaan wajib pajak</p> <p>Petugas memberikan</p>	Ordinal	1

			pajak sampai permasalahannya tuntas		6
			Wajib pajak merasa nyaman dan mendapat kemudahan dalam mendapatkan informasiberkat fasilitas Call Center		7
4	Tingkat Pemahaman Pajak (X4)	Pemahaman Wajib Pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada	Wajib pajak akan merasakan kemudahan apabila menguasai peraturan perpajakan	Ordinal	1

		di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku	Wajib pajak mengetahui fungsi pajak bagi negara dan masyarakat		2
			Wajib pajak mengerti perlakuan pajak yang akan ia gunakan		3,5
			Pengetahuan wajib pajak dapat mudah diperoleh dari berbagai media		4
			Wajib pajak harus melunasi pajak		

			terhutangnya maksimal 6 bulan setelah menerima SPPT		6
5	Sosialisasi Perpajakan (X5)	Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala	Wajib pajak senang ketika diadakan sosialisasi pajak oleh KPP Wajib pajak sering mengikuti penyuluhan pajak Wajib pajak sering melihat media-media sosialisasi perpajakan melalui TV atau	Ordinal	1 2 3

		terutang,serta membayar tunggakan pajak	Wajib pajak taat dan tidak menunggak pembayaran pajaknya		7
--	--	--	--	--	---

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2015 : 225) “Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat penelitian terdahulu atau lewat dokumen.”

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner yang telah disebar dan diisi oleh para responden. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kemayoran tahun 2016.

Penilaian dari kuisisioner dalam penelitian ini menggunakan system penilaian skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2015 : 93) “Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena

nasional. Kuesioner dalam penelitian ini berisi 35 pertanyaan dan akan diberikan skor pada setiap pilihan jawaban yang tersedia dengan skala *Likert*, dengan skor 4= sangat setuju, 3= setuju, 2= tidak setuju, dan 1= sangat tidak setuju.

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
sangat tidak setuju	1

Tabel 3.2 Skala *Likert*

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka berupa jurnal-jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teori dan referensi dari penelitian terdahulu.

D. Teknik Pengolahan Data

Data yang akan diolah diperoleh melalui kuesioner yang telah dibagikan dan dijawab oleh para responden. Data tersebut akan diolah dan dianalisis untuk memberikan jawaban-jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program *Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) for windows version 22*.

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015 : 147) “statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif, penyajian data dapat berupa tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, median, mean, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata – rata dan standar deviasi serta perhitungan presentase.

2. Pengujian Instrumen Pengumpulan Data

Pengujian Instrumen Pengumpulan Data dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa kuesioner tersebut layak digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan dari berbagai responden. Uji instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

a) Uji validitas

Menurut Arikunto (2014 : 211) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah.

Suatu pernyataan dapat dikatakan valid apabila pernyataan tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Data dianggap valid jika nilai *Corrected Item Total Correlation* lebih besar dari nilai r tabel dan sebaliknya data dianggap tidak valid jika nilai *Corrected Item Total Correlation* lebih kecil dari nilai r tabel. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel sehingga nilai dari tabel r untuk signifikansi 0,05 untuk pengujian dua arah adalah sebesar 0,1946.

b) Uji realibilitas

Menurut Arikunto (2014 : 221) reabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Untuk menentukan apakah *instrument reliable* atau tidak dapat menggunakan batasan 0,6.

Reabilitas <0,6 : kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Burhan (2015 : 46) Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi berganda yang dilakukan telah terdistribusi secara normal (normalitas) dan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, multikolonieritas, dan autokorelasi. Untuk itu diperlukan uji asumsi klasik

terhadap persamaan model analisis regresi yang telah dihasilkan yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.


a. Uji normalitas.

Menurut Ghozali dalam Mory (2015 : 12) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel independen dan data variabel dependen berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan terhadap uji *kolmogorov-smirnov* adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan model regresi tersebut berdistribusi normal, dan persyaratan data disebut tidak memenuhi persyaratan uji normalitas jika nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*.

Gambar berikut ini merupakan contoh grafik uji normalitas:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 3.1 Grafik Uji Normalitas

b. Uji multikolinieritas

Menurut Ghazali dalam Mory (2015: 13) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dengan cara melihat nilai *tolerance* dan lawannya serta melihat *besaran Variance Inflation Factor (VIF)*. Pada umumnya, jika nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai *VIF* > 10, maka variabel tersebut memiliki permasalahan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

c. Uji heteroskedastisitas

Menurut Ghazali dalam Mory (2015 : 13) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut ghazali uji

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot dengan dasar analisis adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan grafik scatterplot, titik titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y namun terdapat beberapa titik yang menumpuk dan membentuk garis diagonal.

E. Teknik Pengujian Hipotesis

Teknik pengujian hipotesis ini merupakan suatu prosedur yang hasil sampelnya akan digunakan untuk mengujikebenaran suatu hipotesis dengan alat analisis yaitu uji analisis korelasi (R), uji koefisien determinasi (R^2), uji t, dan uji f. berikut ini adalah persamaan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan model regresi berganda. Persamaan regresi ini adalah sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat pemahaman pajak, dan sosialisasi perpajakan yaitu:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

X1 = Sanksi perpajakan

X2 = Kesadaran perpajakan

X3 = Pelayanan fiskus

X4 = Tingkat pemahaman pajak

X5 = Sosialisasi perpajakan

e = Error

1. Uji R

Analisis korelasi ganda (R) bertujuan untuk mengukur kekuatan antara variabel – variabel yang tertera pada model regresi linear, terutama untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai dari koefisien korelasi (R) berkisar antara 0 (nol) sampai 1, jika mendekati 1 maka hubungan semakin erat, tetapi jika mendekati 0 (nol) maka hubungan semakin lemah.

2. Uji R^2

Menurut Mutia (2014 : 17) Uji R^2 merupakan uji yang dilakukan terhadap model yang dibentuk dengan tujuan menjelaskan seberapa besar kontribusi dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Nilai R^2 mempunyai range antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 maka semakin bagus model regresi yang digunakan. Sedangkan semakin kecil nilai R^2 artinya variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikat semakin kecil.

3. Uji F

Menurut Ghozali dalam Burhan (2015 : 48) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk kepentingan pengambilan keputusan maka digunakan *significance level* 0,05 (5%). Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:

Jika signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan) , Namun jika signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan)

4. Uji t

Menurut Ghozali dalam Burhan (2015 : 49) Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

Jika signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Secara parsial, variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen , Namun jika signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Secara parsial, variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.